



Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Hak Pembatalan Perkawinan Tanpa Restu

Oleh Wali Mujbir

(Analisis Putusan Nomor 1784/Pdt.G/2023/PA.Mdn.)

Dewi Sri Puspiana¹, Muhammad Saleh², Suaib Lubis³
Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Langkat^{1, 2, 3}

Korespondensi Penulis: puspianadewisri@gmail.com

Abstract. *The guardian of the lineage is a role that must be present in a marriage to act as a marriage guardian in marrying off one's daughter. This research discusses marriage annulment due to the marriage guardian not being the biological father with the aim and purpose of this research being to find out about legal tolerance in decisions from the perspective of Islamic law and Indonesian law, and to explain the position of the guardian in the Marriage Law. In this research the author uses normative research which is qualitative in nature, namely research which is descriptive in nature and tends to use analysis whose objects are legal principles, laws, rules, court decisions and doctrine. As well as using a research approach with library research (Library) and field research with data collection techniques. This research concludes that a marriage is invalid if it is carried out by someone who is not a guardian of the lineage or a guardian judge if there is a guardian of the lineage. So if that happens the marriage will be canceled. In the view of Islamic law, canceling a marriage is fasakh, which means broken. The marriage was damaged because of a defect in the marriage process. In Decision Number 1784/Pdt.G/2023/PA.Mdn, it was found that the plaintiff's marriage guardian was his adoptive father, which in Islamic law states that the person who has the right to be the marriage guardian is the nasab guardian. His adoptive father admitted to the KUA that it was true that he was the biological father of the plaintiff and that he did not know the law that if a marriage is not with the guardian of one's lineage, the marriage is annulled because there is a legal defect in it. The judge's decision in this case was correct, because the defendants consisted of the husband, the chairman of the KUA, and witnesses to all the truth that happened. As stated in Article 1925 of the Civil Code: "A confession given before a judge is perfect evidence against the person who gave it, either personally or through someone who is given special authority for that purpose."*

Keywords: Marriage, Nasab, Guardian

Abstrak. Wali nasab merupakan peran yang harus ada dalam pernikahan untuk bertindak sebagai wali nikah dalam menikahkan putrinya. Penelitian ini membahas tentang pembatalan nikah akibat wali nikah bukan ayah kandung dengan tujuan dan maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang toleransi hukum dalam putusan dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Indonesia, dan untuk menjelaskan bagaimana kedudukan wali dalam UU Perkawinan. Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian normatif yang bersifat kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis yang menjadi objeknya adalah asas-asas hukum, Undang-undang, kaidah, putusan pengadilan dan doktrin. Serta menggunakan pendekatan penelitian dengan library research (Kepustakaan) dan field research dengan teknik pengumpulan data. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkawinan itu tidak sah apabila dilaksanakan oleh yang bukan wali nasabnya atau wali hakim apabila ada wali nasabnya. Sehingga apabila itu terjadi pernikahan itu batal. Dalam pandangan hukum Islam pembatalan perkawinan itu adalah fasakh, yang maknanya adalah rusak. Pernikahan tersebut rusak karna adanya kecacatan dalam proses pernikahannya. Dalam Putusan Nomor 1784/Pdt.G/2023/PA.Mdn, ditemukan bahwa wali nikah dari penggugat itu adalah ayah angkatnya yang dalam hukum Islam diterangkan bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab. Ayah angkatnya ini mengaku kepada pihak KUA bahwa memang benar dia ayah kandung dari pihak penggugat dan dia tidak mengetahui hukum bahwa menikah yang dengan bukan wali nasabnya maka pernikahan itu batal sebab adanya cacat hukum di dalamnya. Keputusan hakim pada kasus ini sudah tepat, sebab para pihak tergugat yang terdiri dari suami, ketua KUA, dan saksi-saksi semua kebenaran yang terjadi. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1925 KUHPerdara: "Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu."

Kata Kunci: Perkawinan, Nasab, Wali

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang tak dapat hidup seorang diri. Manusia perlu menjalin hubungan dengan orang lain, baik itu dalam kehidupan masyarakat maupun berumah tangga. Sehingga bagi manusia melakukan perkawinan merupakan kebutuhan yang penting, agar seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain dan dapat menyalurkan kebutuhan biologis mereka. Nikah berasal dari bahasa arab, yaitu *نكح - نكح - نكح* yang berarti sekumpulan, bisa juga diartikan 'aqd (perikatan) atau wat'u (persetubuhan). Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan (yang telah memenuhi persyaratan) inilah yang disebut perkawinan.

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwīj* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang dengan baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah makhluk yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang dapat diartikan sebagai mengandung suatu paksaan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.

Adapun pentingnya perkawinan bagi kehidupan manusia, khususnya bagi orang Islam adalah sebagai berikut (1) Dengan melakukan perkawinan yang sah dapat terlaksana pergaulan hidup manusia baik secara individual maupun kelompok antara pria dan wanita secara terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat di antara makhluk-makhluk tuhan lainnya; (2) Dengan melaksanakan perkawinan dapat terbentuk satu rumah tangga di mana kehidupan dalam rumah tangga dapat terlaksana secara damai dan tenteram serta kekal dengan disertai rasa kasih sayang antara suami istri; (3) Dengan melaksanakan perkawinan yang sah, dapat diharapkan memperoleh keturunan yang sah dalam

masyarakat sehingga kelangsungan hidup dalam rumah tangga dan keturunannya dapat berlangsung terus secara jelas dan bersih; (4) Dengan terjadinya perkawinan maka timbullah sebuah keluarga yang merupakan inti dari pada hidup bermasyarakat, sehingga dapat diharapkan timbulnya suatu kehidupan masyarakat yang teratur dan berada dalam suasana damai; (5) Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam AlQur'an dan Sunnah Rasul, adalah merupakan salah satu ibadah bagi orang Islam.

Dalam Hukum Islam suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedang yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka akibatnya perkawinan tidak sah.

Wali adalah orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut, dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Terhadap mempelai yang masih kecil, baik laki-laki atau perempuan. Ulama sepakat dalam menempatkan wali sebagai rukun atau syarat dalam akad perkawinan. Alasannya ialah bahwa mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh karenanya akad tersebut dilakukan oleh walinya. Namun terhadap perempuan yang telah dewasa baik ia sudah janda atau masih perawan, ulama berbeda pendapat. Beda pendapat itu disebabkan oleh karena tidak adanya dalil pasti yang dapat dijadikan rujukan.

Apabila dikemudian hari diketemukan penyimpangan terhadap syarat sahnya perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya perkawinan menjadikan ikatan perkawinan yang telah ada menjadi putus. Ini berarti bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak ada bahkan tidak pernah ada, dan suami isteri yang perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah kawin sebagai suami isteri. Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut fasakh yang artinya merusakkan atau membatalkan. Jadi fasakh sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.

Pembahasan tentang pembatalan perkawinan secara lengkap dan terperinci telah dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 22, dinyatakan dengan tegas bahwa "perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan." Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur pada pasal 70 sampai Pasal 76. Alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan adalah (1) Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang; (2) Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah; (3) Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi; (4) Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum; (5) Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Namun, walaupun terdapat alasan untuk melakukan pembatalan perkawinan, tetapi tidak semua orang dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Sedangkan pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh salah satu dari suami isteri yang bersangkutan, antar lain karena anggota keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dari suami atau istri. Selain itu, dapat pula

diajukan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk atau orang lain yang berkepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut

Perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Hukum menikah tanpa restu orang tua berhubungan dengan adanya wali nikah atau tidak. Dalam proses sakral ini ada baiknya melibatkan pihak yang dihormati, khususnya orang tua sehingga restu orang tua merupakan hal yang perlu diutamakan. Perkawinan tanpa restu orang tua memang tidak termasuk ke dalam rukun nikah dan syarat sah pernikahan. Syarat sah pernikahan adalah adanya ijab kabul, adanya mempelai wanita dan mempelai pria serta dua saksi dan wali. Mengenai sah atau tidaknya sebuah perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yaitu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kemudian, di dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkara yang akan dibahas pada penelitian ini adalah menganalisis putusan dengan nomor perkara 1784/Pdt.G/2023/PA.Mdn. Putusan ini berisi tentang pembatalan nikah yang diakibatkan karena wali nikah yang menikahkan putrinya ternyata adalah ayah angkat sebab tidak mendapatkan restu dari ayah kandung. Sedangkan hukum dari wali pernikahan itu adalah wajib wali nasab yang memenuhi syarat dan kriteria tertentu atau jika tidak ada bisa digantikan dengan wali hakim.

Mengenai perkawinan tanpa restu orang tua, bila seorang pria maupun wanita mencapai umur yang telah ditetapkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka tidak diwajibkan untuk mendapatkan izin orang tua untuk menikah. Namun, hukum menikah tanpa restu ini berhubungan dengan adanya wali nikah atau tidak. Untuk laki-laki, tidak membutuhkan wali dalam pernikahan. Dalam artian lain, hal ini bisa dikatakan bahwa menikah tanpa restu orang tua dari pihak laki-laki masih sah dilakukan. Sedangkan untuk pihak wanita, pihak wanita wajib menggunakan wali atau wali hakim dalam pernikahannya. calon pengantin wanita yang tidak mendapat restu dan wali kandung yang tidak bersedia menjadi wali, maka bisa digantikan dengan saudara laki-laki atau kakak dan adik laki-laki dari saudara ayah. Namun jika tidak ada, maka bisa menggunakan wali hakim yang ditunjuk oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Karena wali nikah masuk ke dalam syarat sah pernikahan, maka calon pengantin wanita membutuhkan wali nikah. Jika ketentuan itu tidak dilakukan, maka pernikahan dianggap tidak sah.

KAJIAN TEORITIS

1. Wali Nikah

Wali secara bahasa berarti al-mahabbah (cinta kasih) dan al-nasrah (penolong). Wali juga dapat berarti al-sult'ah (kekuasaan) dan al-qudrah (kemampuan). Wali secara istilah adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atas suatu perkara, baik laki-laki ataupun perempuan. Ketika disandarkan kepada pernikahan maka wali nikah adalah seseorang yang berhak melangsungkan akad nikah atas mempelai perempuan.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa wali dalam pernikahan adalah orang yang berkuasa mengurus dan memelihara orang-orang yang berada di bawah perwaliannya atau perlindungannya. Wali nikah juga memiliki pengertian, seseorang yang bertindak atas nama pengantin perempuan pada saat melangsungkan pernikahan. Pada saat itu wali

perempuan bertindak sebagai pihak yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki. Oleh karena itu, wali dalam pernikahan memiliki tanggung jawab yang besar, sebab telah digariskan dan dikukuhkan oleh Allah dalam nas agama Islam.

2. Pembatalan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Pembatalan perkawinan menurut Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja adalah Pembatalan perkawinan ialah suatu perkawinan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan pembatalan suatu perkawinan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.

Pengertian pembatalan per kawinan menurut Riduan Syahrani menyebutkan bahwa pembatalan perkawinan ialah bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan itu dilangsungkan oleh para pihak (suami istri) atau salah satu pihak (suami istri) terbukti tidak memenuhi syarat-syarat untuk berlangsungnya perkawinan.

Sementara itu dalam kamus hukum, pengertian pembatalan perkawinan berasal dari dua kata, yaitu "batal" dan "kawin". "Batal" artinya tidak berlaku, tidak sah, tidak mempunyai akibat hukum yang dikehendaki karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau UU.

Jadi pengertian pembatalan perkawinan menurut kamus hukum adalah suatu tindakan pembatalan suatu perkawinan yang tidak mempunyai akibat hukum yang dikehendaki karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau Undang-undang.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Normatif yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma disini yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (Ajaran). Objek penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum normatif yang selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan "Justifikasi" preskripsi tentang suatu peristiwa hukum. Penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya.

Sistem norma dalam arti yang sederhana adalah sistem kaidah atau aturan. Penelitian normatif adalah penelitian yang mencakup terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah. Serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif normative yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dalam pendekatan ini ditekankan pada kualitas data, sehingga dalam pendekatan ini penyusun diharuskan dapat menentukan, memilah dan memilih data mana atau bahan mana yang memiliki kualitas dan data atau bahan mana yang tidak relevan dengan materi penelitian.

HASIL PENELITIAN

Memang tidak bisa dianggap remeh bahwa keberadaan wali nikah itu sangat berperan penting di dalam syarat sahnya menikah. Apalagi di Indonesia ini mayoritas menggunakan Mazhab Syafi'i, yang di dalam rukun pernikahan itu harus ada wali nikah dari pihak perempuan. Sebagaimana disebutkan dalam hadist yaitu:

حدثنا أبو كريب قال، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن الحجاج، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. (وفي خط آخر) عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي) وفي حديث عائشة: «الأمير ولي» لمن ليس له ولي."

Artinya :*"Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah Ibnul Mubarak dari Hajjaj dari Az Zuhri dari Urwah dari 'Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. (dalam jalur lain) dari Ikrimah dari Ibnu Abbas keduanya berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada nikah tanpa adanya wali." Dalam hadits 'Aisyah disebutkan; "Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali."*

Hadist di atas menunjukkan bahwa pernikahan tidak akan terjadi apabila tidak ada wali. Dalam perkara batalnya perkawinan ini disebabkan karna Wali nikah yang bertindak menikahkan Termohon ternyata bukan ayah kandungnya. Sebab ayah kandung termohon tidak hadir karena tidak di beritahu mengenai perkawinan yang di langsunjkan tersebut, sehingga Pemohon tidak meridhoi dan merestui perkawinan Termohon I dengan Termohon II dan mengajukan permohonan pembatalan nikahnya ke Pengadilan Agama Medan karna di rasa tidak sah perkawinannya. Oleh karena itu penulis menganalisis putusan tersebut sebagai berikut:

1. Hak Wali Mujbir Dalam Perkawinan

Islam memang memberikan hak saran atau hak tolak kepada para wali ketika mereka mengetahui ada sesuatu yang jelek pada diri calon suami pilihannya yang tidak sekufu baginya. Hal itu dapat dimaklumi karena akad nikah mempunyai keterkaitan dengan anggota keluarga. Oleh karena itu, wali mempunyai hak campur tangan untuk memberikan saran atau hak menolak dalam urusan kekeluargaan secara khusus. Namun, jika calon suami sekufu dengannya dalam status sosial, nasab, perilaku, dan budaya, para wali tidak ada hak untuk menolak pernikahannya.

Syafi'i, Maliki dan Hambali berpendapat jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya. Wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali. Namun, pengucapan akad adalah hak wali. Akad yang diucapkan hanya oleh wanita tersebut tidak berlaku sama sekali, walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuannya.

Sementara itu, Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik

dia perawan maupun janda. Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat, orang yang dipilihnya itu sekufū (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahar mitsīl. Tetapi bila dia memilih seorang laki-laki yang tidak sekufū dengannya, maka walinya boleh menentangnya, dan meminta kepada qādhī untuk membatalkan akad nikahnya. Kalau wanita tersebut kawin dengan laki-laki lain dengan mahar kurang dari mahar mitsīl, qādhī boleh diminta membatalkan akadnya bila mahar mitsīl tersebut tidak dipenuhi oleh suaminya.

Sebagaimana mensyaratkan keridhaan si wanita untuk menikah, Islam juga mensyaratkan keridhaan wali untuk menyelamatkannya dari kesalahan arah dan menjauhkannya dari segala kekeliruan dan nafsu liar. Terkadang, kebenaran tidak bisa lagi dilihat oleh seseorang gadis. Dia bahkan akan mengikuti khayalan dan perasaan yang akhirnya akan bertabrakan dengan akibat yang jelek dan kenyaan pahit.

Wali bertugas sebagai pembimbing yang berpengalaman dan pemberi nasihat. Tidak ada maksud di hatinya kecuali untuk menyimak kebenaran dan mencarikan suami yang bisa membahagiakan dan bisa membantunya dalam menjalani hidup. Seorang wanita tidak diperbolehkan melaksanakan akad nikahnya sendiri, tanpa wali.

Hadits yang diriwayatkan dari ‘Aisyah r.a. menyebutkan:

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات". إذا مارس الجنس معها، فيحق للمرأة الحصول على مهر (مهر). فإذا وقع الخلاف فالسلطان ولي من لا ولي له». (الحديث رواه أبو داود).

Artinya: “Diriwayatkan oleh Aisyah r.a., dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batal, Rasulullah SAW mengulanginya tiga kali. Apabila ia telah menggaulinya, maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (mas kawin). Apabila terjadi perselisihan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali”. (Hadis Riwayat Abu Daud).

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas menyebutkan:

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: "الزانيات اللاتي تزوجن أنفسهن بغير شهود". (رواه الترمذي)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi s.a.w. bersabda, “Perempuan-perempuan pelacur yaitu mereka yang menikahkan diri mereka sendiri tanpa saksi”. (HR. Tirmidzi)

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menyebutkan:

"لا تتزوج النساء النساء، ولا تزوج النساء أنفسهن، لأن المرأة الزانية هي التي تزوج نفسها". (ر. ابن ماجه والدارقطني)

Artinya: “Hendaklah perempuan tidak menikahkan perempuan dan hendaklah perempuan tidak menikahkan dirinya sendiri, karena perempuan pezina itu ialah yang menikahkan dirinya sendiri”. (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni)

Dalam surah Al-Baqarah ayat 221 Allah SWT berfirman:

Artinya: “dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Adapun yang menjadi dalil dalam ayat ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar adalah Allah SWT memberikan perintah menikah kepada laki-laki, bukan kepada perempuan. Maksudnya, seakan- akan Allah berfirman, “Jangan kalian menikahkan, hai para wali, perempuan-perempuan kalian dengan orang musyrik.”

2. Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Dalam Undang-undang no.1 tahun 1974 dijelaskan dalam beberapa pasal tentang pembatalan perkawinan, yakni dalam pasal sebagai berikut: Bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974).

Sedangkan mengenai syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan ada pada pasal 6 s/d 12 yaitu :

Pasal 6

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin maksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun kebawah
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri.
- 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

“Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat(2) dan Pasal 4 Undangundang ini.”

Pasal 10

“Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.”

Tata-cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang- undang tersendiri, Sedangkan pada kompilasi hukum Islam pasal 70 disebutkan bahwa perkawinan batal apabila :

- 1) Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad,
- 2) nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam masa iddah talak raj'i.
- 3) Seorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya. d. Seorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.

Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai drajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 tahun 1974, yaitu:

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.

- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tiri.
- 4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan.
- 5) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau paman dari istri atau istri-istrinya. (UU 74).

3. Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pasal 70 poin a-e dalam KHI menyebutkan tentang sebab-sebab dari pembatalan perkawinan. Dan tidak hanya dalam Pasal 70 selanjutnya dalam Pasal 71 a-f juga menyebutkan sebab lain yang dapat menjadi penyebab seseorang melakukan pembatalan perkawinan, yaitu: Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawinkan ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud.
- c. Perkawinan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974.
- e. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Permasalahan yang timbul dewasa ini adalah tentang pembatalan pernikahan dengan alasan administrasi seperti perkawinan tidak di hadapan pejabat berwenang, nikah di bawah umur, poligami tanpa izin pengadilan, nikah karena penipuan, dll, apakah pernikahan tersebut sah secara yuridis formal ataukah tergolong nikah fasid yang dapat diajukan pembatalannya ke pengadilan agama.

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Bahan hukum primer yaitu hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) tanggal 10 Juni 1991 No. I Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku fiqhul Islam wa adillatuhu karya Prof.Dr.Wahbah Az zuhaili Bahan hukum sekunder berupa literatur, karya ilmiah, hasil penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian. Selain itu juga digunakan kepustakaan yang berkaitan dengan Hukum Islam khususnya tentang perkawinan. Secara teoritis Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menganut prinsip bahwa tidak ada suatu perkawinan yang dianggap sendirinya batal demi hukum sampai ikut campur tangan pengadilan, hal ini dapat diketahui dalam pasal 37 peraturan pemerintah nomor. 9 tahun 1975, dimana dikatakan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.

Mengenai hal ini sesungguhnya sangatlah realistis logikanya karena suatu perkawinan telah dilaksanakan secara yuridis formal, maka untuk menghilangkan legalitas yuridis itu haruslah melalui putusan pengadilan, mengenai hal ini tidak peduli apakah

pernikahan itu kurang rukun atau syarat sebagaimana ditentukan oleh hukum agama masing-masing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembatalan perkawinan melalui pengadilan itu diperlukan agar adanya kepastian hukum terutama bagi pihak yang bersangkutan, pihak ketiga dan masyarakat yang mengetahui perkawinan tersebut terjadi, jadi legalitas pembatalan perkawinan yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku itu lebih luas jangkauannya dari nikahul batil dan nikahul pasid sebagaimana yang tersebut dalam kitan-kitab pikih tradisional.

Adapun tata cara pengajuan pembatalan perkawinan sama dengan tata cara pengajuan perceraian, yaitu pada Pasal 14 “Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”. Pasal 15 “Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi Surat yang di maksud dalam Pasal 14, dan dalam waktu yang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim Surat dan juga istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu”. Pasal 16 “Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14, apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Pasal 17 “Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16, “ketua pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat Perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian”. Pasal 18 “Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan”.

Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam tatacaranya di jelaskan pada pasal 74 yaitu : Pasal 74, Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan terdapat pada pasal 27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu : Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Apabila ancaman telah berhenti , atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Dalam Pasal 73, yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah : Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri, Suami atau isteri, Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang, Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat

dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Pasal 74, Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan, Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini terdapat dalam Pasal 72 ayat 1-3.

- 1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan perkawinan, maka haknya gugur.

Sedangkan dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 juga menjelaskan dalam beberapa pasal yang menjelaskan tentang sebab-sebab pembatalan perkawinan, dalam pasal 24 yakni: Barangsiapa karena perkawinannya masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Dengan demikian, maka dengan masih terikatnya seseorang dengan suatu perkawinan, merupakan sebab dibolehkannya mengajukan permohonan pembatalan perkawinan jika ia melakukan perkawinan baru lagi tanpa persetujuan dari istri pertamanya atau tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku. Selain tidak adanya izin, ada beberapa sebab juga yang dapat menjadi alasan seseorang mengajukan pembatalan perkawinan yang dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (1) dan 27 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri. Dan juga dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Berdasarkan sebab-sebab pembatalan perkawinan diatas, dapat disimpulkan bahwa semua pelanggaran atau kekeliruan mengenai syarat-syarat perkawinan dapat menjadi sebab-sebab pembatalan perkawinan.

Pembatalan perkawinan menurut hukum positif di Indonesia, terdapat dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan ini, pembatalan perkawinan diatur dalam 7 pasal yakni dalam pasal 22- 28 dengan rumusan sebagai berikut, Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan baru. Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 diatas merupakan hal yang terpenting. Karena jika tidak memenuhinya syarat untuk melangsungkan perkawinan, maka perkawinan dapat dibatalkan. Sedangkan dalam Pasal 23 menjelaskan tentang siapa saja yang berhak melakukan atau mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu: Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, Suami atau istri, Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.

Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan tersebut diputus. Sesuai Pasal 23 diatas, apabila pihak suami atau istri tidak menyadari atau tidak merasakan pelanggaran dalam perkawinannya, pihak yang merasa berhak atau berkepentingan dapat meminta kepada yang berwenang yakni Pengadilan Agama setempat untuk membatalkan hubungan perkawinan tersebut sesuai yang telah dijelaskan dalam Pasal 25 berikut :

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami-istri".Sedangkan dalam Pasal 28 menjelaskan tentang waktu berlakunya pembatalan perkawinan setelah keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum dan tidak berlaku surut hak-hak dari anak-anaknya. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Keputusan tidak berlaku surut terhadap, Anak-anak yang telah dilahirkan dari perkawinan tersebut, Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap hartabersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dulu, Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam Bab IX KHI mengatur tentang pembatalan perkawinan. Materi rumusannya hampir sama dengan rumus Bab IV UU No.1 tahun1974. Pembatalan perkawinan pun diarahkan kepada kepastian hukum dan ketertiban umum dengan jalan campur tangan penguasa yakni Pengadilan Agama. Sesuai dalam pasal 37 PP No 9 tahun1975 dimana dikatakan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputus oleh pengadilan.

Pembatalan perkawinan atas dasar putusan pengadilan itu diperlukan agar adanya kepastian hukum terutama bagi pihak yang bersangkutan. Dengan demikian batalnya suatu perkawinan baru sah dan mengikat harus berdasar putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Adapun akibat hukum pembatalan perkawinan adalah terhadap Suami Isteri, Bahwa dengan adanya putusan pembatalan nikah yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap maka putuslah hubungan suami isteri, tapi keputusan tidak berlaku surut terhadap hal sebagaimana disebutkan pasal 28 ayat 2.b UU no 1 th 1974 yang berbunyi: Suami atau

isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pembatalan nikah karena alasan salah satu suami atau isteri murtad juga tak berlaku surut, sebagaimana terdapat pada pasal 75 ayat a yang berbunyi, Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad.

Terhadap anak-anak bahwa anak-anak karena perceraian orang tua atau akibat pembatalan perkawinan adalah pihak yang sangat dirugikan karena mereka tak bersalah dan tak tahu apa-apa tapi harus menerima kenyataan yang sangat pahit, maka supaya mereka tak disia-siakan dan terzalimi ditegaskan pada pasal 28 ayat 2 a undang-undang no 1 tahun 1974 dan pada pasal 75 poin b kompilasi hukum islam dengan redaksi yang sama persis, Perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang di lahirkan dari perkawinan tersebut, Kemudian hal ini di pertegas lagi pada pasal 76 kompilasi hukum Islam yang berbunyi, Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya, Ini berarti bahwa posisi mereka sama kedudukannya dengan anak-anak lainnya atau anak sah, dalam hadhanah, kewarisan, dan lain sebagainya yang diatur oleh hukum dan peraturan yang berlaku.

4. Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan

Berdasarkan kasus yang penulis teliti dalam Putusan Mahkamah Syari'ah yang akan ditelaah adalah antara Sulthoni Sebagai Pemohon melawan Fitri Ramadani sebagai Termohon I dan Andre Reizagi Sitepu sebagai Termohon II dengan nomor perkara: 1784/Pdt.G/2023/PA.Mdn. Dalam kasus ini penulis menyimpulkan Masalah utama dalam kasus ini adalah mengenai status wali dan bagaimana Kedudukan wali dalam pernikahan tersebut adalah jelas tidak sah dan tidak mempunyai wewenang sebagai perwalian karena wali Mujbīr masih ada. Kedua pasangan yang menikah tersebut menikah di Wilayah Silinda Kabupaten Serdang Bedagai telah memenuhi rukun dan syarat sah menikah. Akan tetapi, status wali yang digunakan dalam pernikahan tersebut yang diragukan. Hal ini dikarenakan orang tua mempelai perempuan masih hidup.

Pernikahan tanpa adanya wali atau persetujuan wali adalah tidak sah. Hal ini jelas sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Saidatina Aisyah r.a yang berbunyi “ Wahai kaum perempuan!!! pernikahan yang tidak mendapat izin wali kamu, maka nikah kamu batal, maka nikah kamu batal, maka nikah kamu batal. sekiranya ada keuzuran pada wali maka sultan akan menjadi wali kepada yang tidak mempunyai wali. sekiranya berlaku maka dikenakan mahar untuk menghalalkan kemaluan kamu”.

Pada kasus diatas jelas bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa mendapat izin dari wali seperti yang terjadi pada kasus tersebut menunjukkan bahwa kedudukan wali Mujbīr sangat penting dalam sebuah perkawinan di Indonesia. Hal ini karena, mazhab yang dianut oleh Negara Indonesia mayoritasnya menganut mazhab Syafi'i. Permasalahan yang dapat dilihat dalam kedua kasus tersebut adalah wali Mujbīr tidak memberi persetujuan terhadap pernikahan pasangan tersebut maka pasangan tersebut menikah tanpa sepengetahuan wali mujbir. Sedangkan dalam Undang-undang sudah terkandung apabila wali Mujbīr tidak memberi persetujuan terhadap pernikahan anak perempuan kandungannya maka harus diajukan gugatan ke Pengadilan di mana Penggugat berdomisili untuk

dilakukan penunjukan wali dan menentukan alasan yang diberikan oleh wali Mujbīr itu alasan syar'i atau tidak karena dalam Undang-Undang pasal 13 ada terdapat tentang perkara wali Mujbīr tersebut. Selain itu, penulis juga dapat melihat bahwa alasan-alasan wali Mujbīr tidak memberi izin adalah karena pernikahan dalam kasus nomor: 1784/Pdt.G/2023/PA.Mdn tidak sekufū. Dan juga wali yang menikahkan pasangan tersebut bukanlah wali yang sah. Penulis juga melihat bahwa pertimbangan hakim dalam menentukan permasalahan ini ialah bahwa perkawinan ini dapat dibatalkan oleh Pengadilan Agama karena dalam Pasal 22 dengan jelas menyatakan bahwa "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan".

Putusan Hakim yang digunakan di dalam perkara ini merujuk kepada mempelai perempuan tersebut tidak pernah mendapat izin dari walinya dan juga tidak pernah mendapat kebenaran dari Wali hakim di tempat mempelai perempuan berdomisili. Selain itu, hakim juga melihat dari sekufu atau tidaknya pasangan tersebut.

Oleh karena itu, Hakim memutuskan untuk membatalkan pernikahan pasangan tersebut. Adapun kesimpulan, dalam Undang-undang, wali mempunyai kuasa (*locus standy*) untuk memohon kepada pihak Pengadilan untuk memisahkan pernikahan orang yang berada di bawah perwaliannya yang dilangsungkan tanpa pengetahuan wali tersebut. Maka perintah batal ini berlangsung sehingga ada perintah lain yang membatalkannya.

KESIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan di Pengadilan Agama Medan adalah berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa: "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan". dan Hakim juga mendapati bahwa mempelai perempuan tersebut tidak pernah mendapat izin dari walinya dan juga tidak pernah mendapat kebenaran dari Wali Hakim di tempat mempelai perempuan berdomisili. Selain itu, hakim juga melihat dari sekufu atau tidaknya pasangan tersebut. Oleh karena itu, Hakim memutuskan untuk membatalkan pernikahan pasangan tersebut.

Pandangan Hukum Islam terhadap pernikahan tanpa wali Mujbīr adalah tidak sah nikahnya dan harus dibatalkan pernikahannya serta merta. Hal ini karena, dalam pernikahan tidak hanya memerlukan wali. Akan tetapi, izin wali juga menjadi penentu sahnya pernikahan tersebut atau tidak sah pernikahnya. Selain itu, dapat juga dilihat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a.: "Wahai kaum wanita!!! Pernikahan yang tidak mendapat izin wali, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Jika ada keuzuran pada wali maka Sultan lah yang akan menjadi wali kepada yang tidak punya wali. Sekiranya berlaku maka dikenakan mahar bagi menghalalkan kemaluan perempuan itu."

DAFTAR PUSTAKA

- Mahmud Yunus. (1990). *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung.
- Pemerintahan Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Santoso. (2016) *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan. Hukum Islam Dan Hukum Adat*. Yudisia. 7(2). h.412-434. DOI : 10.21043/yudisia.v7i2.2162.

- Rizky Perdana Kiay Demak. (2018). *Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia*. Lex Privatum
- Faisal. (2017). *Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya*. Al-Qadha. 4(1). h.1-15. DOI: 10.32505/Qadha.v4i1.173.
- Willa Wahyuni. (2022). *Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Tanpa Restu Orang Tua*. Hukum Online.
- Departemen Agama RI. (1995). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Amir Syarifuddin. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Ahmad Azhar Basyir. (2000) *Hukum Perkawinan Islam*. Ctk. Kesembilan. UII Press. Yogyakarta.
- Riduan Syahrani. Abdurrahman (1986). *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta. PT. Media Sarana Press.
- Soerjono Soekanto. (1983). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.
- Lexy. J. Moleong. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Suharsimi Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: tp.
- Mukti Fajar. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salinan Putusan Nomor 1784/Pdt.G/2023/PA.Mdn.
- Mohamed Osman El-Khosht, (2015), *Fikih Wanita Dari klasik sampai Modern* (terj. Abu ihma dillaha), Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Muhammad Jawad Mughniyah,(2005), *Fiqh Lima Mazhab* (terj. Masykur A.B. dkk), Jakarta: Lentera.
- Muhammad Jawad Mughniyah,(2005), *Fiqh Lima Mazhab* (terj. Masykur A.B. dkk), Jakarta: Lentera.
- Ali Yusuf As-Subky, (2002), *Membangun Surga dalam Keluarga* (terjemahan Fathurrahman), Jakarta: Senayan Abadi.
- sy-Syekh Faishal bin Abdul Aziz al-Mubarak, Nailul Authar, (2012),*Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Al Qur'an Al Karim dan terjemahan, (2011), *Transliterasi arab dan latin*, CV Asy Syifa : Semarang
- Amir Syarifuddin,(2007), *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*,Gema Insani Press, Jakarta

- Amir Syarifuddin, (2007), *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Gema Insani Press:Jakarta.
- Abdul Rahman Ghozali, (2003), *Fiqih Munakahat*, Prenada Media : Jakarta.
- Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Alu Syaikh,(2004) *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Pustaka Imam Asy-Syafi'I : Bogor.
- Abdurrahman Al Jazairi,(1982), *Al Fiqhu Ala Mazahibil Arba 'ah*, Darul Fikri : Beirut.
- Marwan H, (2015), *Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Sinarsindo.
- Abdul Manan,(2005), *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Gip : Jakarta, 2005.
- Satria Efendi M zein, (2009), *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliah*, Gip : Jakarta.
- Kamal Mukhtar,(1974), *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Pustaka Yudistia : Yogyakarta)
- Sudarsono, (1997), *Hukum Keluarga Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta.